



**P E N E T A P A N**

Nomor : 163/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh :

**Patmi Asri binti Sipar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Buruk Bakul RT.005 RW.003 Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**Sabariman bin Suratman**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Buruk Bakul RT.005 RW.003 Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024, yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor : 163/Pdt.G/2024/PA.Bkls telah mengajukan surat gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat surat gugatan Penggugat ;

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan  
No.163/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan adapun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 03 April 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Bkls dari Penggugat;

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan  
No.163/Pdt.G/2024/PA.Bkls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Bengkalis dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 H. oleh kami Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rhezza Pahlawi, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Zetti Aqmy, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Hakim Anggota

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zetti Aqmy, S.Ag.

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	780.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp.	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan  
No.163/Pdt.G/2024/PA.Bkls

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan  
No.163/Pdt.G/2024/PA.Bkls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)